PERTEMUAN 5
By Ely Suhayati SE MSi Ak

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 BADAN INDUSTRI

Apabila WP Dalam Negeri atau WP BUT melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif untuk membeli barang hasil produksinya, maka WP Dalam Negeri atau WP BUT tersebut wajib membayar uang muka PPh pasal 22 melalui sistem pemungutan.

Yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh pasal 22 Badan lndustri (harus berdasarkan Surar Keputusan Penunjukan sebagai Pemungut PPh pasal 22) adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif jika menjual hasil produksinya.

Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif.

Jenis industri	Tarif PPh Pasal 22
Industri semen	0,25% dari DPP PPN
Industri kertas	0,10% dari DPP PPN
Industri baja	0,30% dari DPP PPN
Industri otomotif	0,45% dari DPP PPN

keterangan:

- Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- lndustri otomotif yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 ialah badan usaha yang mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan industri otomotif, termasuk ATPM {Agen Tunggal Pemegang Merek, APM (Agen Pemegang Merek), dan importir umum kendaraan bermotor.

- Jika industri hulu baja secara terpadu (*integrated*) menghasilkan pula produk antara dan/atau produk hilir, maka atas penjualan produk antara dan/atau produk hilir oleh industri hulu tersebut juga dipungut PPh pasal 22 Badan lndustri. Yang dimaksud dengan produk hulu adalah besi spans, slab baja, bloom, billet baja. Yang dimaksud dengan produk antara adalah barang kawat baja (*wire rod*), kawat tali baja (*wire rope*), kawat baja (*steel wire*), baja batangan (*shafting bar*), pelar baja canai panas gulungan/lembaran (*hot rolled coil/plate*), pelat baja canai dingin gulungan/lembaran (*cold rollerd coil/plate*), pipa las lurus, pipa las spiral. Yang dimaksud dengan produk hilir adalah produk yang dapat langsung dipakai tanpa diproses lebih lanjut yang dibuat dengan menggunakan bahan baku produk hulu dan/atau produk antara (SE-O5/PJ .43/1996 Tanggal 15 Januari 1996).

CONTOH PERHITUNGAN

1. 1 Juli 2009 distributor kertas koran PT KOMPUS membeli kertas koran pada industri kertas PT PAPERDRAFT Kertas seharga Rp 50.000.000,00 belum termasuk PPN.
   PPh pasal 22 Badan Industri (Kertas) = Rp 50.000.000,00 x 0,1 % = Rp 50.000,00.
   PPh pasal 22 yang dipungut tersebut wajib disetorkan oleh PT PAPERDRAFT Kertas ke kas negara melalui bank atau kantor pos.
   Sebagai bukti pemungutan tersebut PT Kertas menerbitkan Bukti Pemungutan PPh pasal 22 oleh Badan Usaha Industri/Eksportir tertentu sejumlah Rp 50.000,00 untuk diberikan kepada PT KOMPUS.
   Bagi PT KOMPUS, Bukti Pemungutan PPh pasal 22 tersebut merupakan bukti bahwa dia telah membayar PPh pasal 22 yang rnerupakan PPh yang dibayar di muka dan dapat dikreditkan dengan PPh Terutang Tahunan.

2. 12 Juli 2009 PT BLACK BIRD membeli 50 buah sedan langsung dari industri mobil PT INDOMOTOR dengan total harga Rp 10 milyar termasuk PPN dan PPn BM. Misalnya, tarif PPn BM atas penjulan sedan sebesar Rp 25%.

PPh pasal 22 Badan Industri (otomotif) = (Rp10 milyar : 1,35%) x 0,45% = Rp 33.333.333,00.

3. 19 Juli 2009 PT PELAYANAN PRIMA membeli 10 buah mini bus dari distributor PT NUSANTARA JAYA ABADI dengan total harga Rp 500.000.000,00, termasuk PPN dan PPn BM.
   Berdasarkan ketentuan PPh pasal 22 Badan lndustri dan ketentuan pengecualiannya dapat disimpulkan bahwa atas transaksi jual beli sedan tersebut tidak dipungur atau tidak terutang PPh pasal 22 karena yang menjual sedan tersebut bukan industri otomotif, tetapi distributornya.

4. 20 Juli 2009 PT ARVA MOBIL membeli 15 buah mesin mobil dari industri otomotif PT INDOMOTOR dengan total harga Rp 500.000.000,00, termasuk PPN dan PPnBM.
   Transaksi jual beli mesin sedan tersebut tidak dipungut atau tidak terutang PPh pasal 22, karena barang yang dijual oleh PT INDOMOTOR sebagai industri otomotif adalah mesin sedan bukan kendaraan bermotor berupa sedan, walaupun PT INDOMOTOR adalah Pemungut PPh pasal 22.

Latihan di Laboratorium Akuntansi

1. 1 Feb 2009 distributor semen PT QQ membeli semen pada industri semen PT HOLCIM seharga Rp 65.000.000,00 belum termasuk PPN.
   Diminta : Hitung PPh Pasal 22 Badan Industri (semen)

2. 12 Juli 2009 PT GENAH RAPIH membeli 75 buah sedan langsung dari industri mobil PT INDOMOTOR dengan total harga Rp 15 MILYAR termasuk PPN dan PPn BM. Misalnya, tarif PPn BM atas penjulan sedan sebesar Rp 25%.
   Diminta : Hitung PPh pasal 22 Badan Industri (Otomotif)

3. 22 Juli 2009 PT QQ membeli 500 Zak dari distributor Semen dengan total harga Rp 30.000.000,00, termasuk PPN dan PPn BM.
   Diminta : Hitung PPh pasal 22 Badan Industri (Semen)

Berikut ini jangka waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 :

JENIS PEMBAYARAN	PALING LAMBAT PEMBAYARAN	PALING LAMBAT PELAPORAN
PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atas Impor	Dilunasi oleh WP bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Apabila pembayaran Bea Masuk ditunda /dibebaskan oleh DJBC, maka harus dilunasi saat penyelesaian dokumen impor.	
PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atas Impor yang dipungut DJBC	Disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan dilakukan.	Dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
PPh Pasal 22 dari penyerahan Pertamina atas hasil produksi dan penyerahan bahan bakar & gas oleh Badan usaha lain.	Dilunasi WP sebelum *Delivery Order* ditebus.	Dilakukan oleh pihak yang melakukan penyerahan, dalam waktu 20 hari setelah masa pajak berakhir.
PPh Pasal 22 Bendaharawan	Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari APBN/D.	Hasil pemungutan dilaporkan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.
PPh Pasal 22 Badan tertentu	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya.	20 hari setelah masa pajak berakhir.

2.2 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

PPh pasal 23 merupakan salah satu jenis uang muka PPh yang harus dibayar selama tahun berjalan oleh WP Dalam Negeri dan WP BUT melalui sistem pemotongan apabila rnereka melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan berupa penghasilan dari modal atau penghasilan dari jasa tertentu. PPh Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga,

royalty, dan imbalan jasa-jasa tertentu. PPh Pasal 23 merupakan pembayaran pajak dimuka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT Tahunan oleh WP yang menerima penghasilan (kecuali atas PPh yang bersifat final, yaitu bunga simpanan yang dibayarkan koperasi).

Pemotong PPh Pasal 23 adalah Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), penyelenggara kegiatan, atau perwakilan perusahaan luar negeri harus memotong PPh sebesar **15% (lima belas persen)** dari *jumlah bruto* atau *perkiraan penghasilan neto* atas pembayaran berikut kepada WP dalam negeri atau BUT dan **2 % (dua persen)** dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenakan PPh Pasal 4 (2) dan jenis jasa lainnya.

Apabila wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang termasuk ke dalam objek pemotongan PPh pasal 23 tidak memiliki NPWP maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang seharusnya berlaku.

2.2.3 PPh Pasal 23 Dari Jumlah Bruto (15% x Jumlah Bruto)

1. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis
2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21

PPh Pasal 23 dari Jumlah Bruto (2% x Jumlah Bruto)

No.	Jenis Penghasilan/Jasa	Tarif efektif (dari jumlah bruto excluded PPN)
1.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.	2%
2.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, *selain* kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, *kecuali* sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.	2%
3.	a. Jasa Tehnik b. Jasa Manajemen c. Jasa Konsultan	2%
4.	Jasa Lain a. Jasa Penilai (Appraisal) b. Jasa Aktuaris c. Jasa Akuntansi d. Jasa Perancang (Design) e. Jasa Pengeboran (Drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh BUT f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas. g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas. h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. i. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing. j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah. k. Jasa rekruitmen/penyediaan tenaga kerja. l. Jasa perantara. m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, *kecuali* yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI. n. Jasa kustodian/penyimpanan/ penitipan, *kecuali* yang dilakukan KSEI o. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) p. Jasa mixing film. q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan,	2%

	pemeliharaan dan perbaikan. r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik,telepon,air,gas, AC dan/atau TV kabel, *selain yang* dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi s. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/ kendaraan dan/atau bangunan, *selain* yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi t. Jasa Makloon u. Jasa Penyelidikan dan keamanan v. Jasa Penyelenggara kegiatan (event organizer) w. Jasa Pengepakan x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi y. Jasa pembasmian hama z. Jasa kebersihan/cleaning service å. Jasa Catering atau tata boga	

2.2.4 Contoh Perhitungan

1. Pada tanggal 19 Januari 2009 PT MATHEW meminjam uang dari PT DAVIEN sebesar Rp 200.000.000,00 dengan bunga 30% p.a. Menurut perjanjian, PT MATHEW harus melunasi pokok pinjaman dan bunganya sebesar Rp 9.000.000,00 pada tanggal 1 Maret 2009.
   penghasilan berupa bunga pinjaman tersebut adalah objek PPh pasal 23.
   PT MATHEW termasuk sebagai Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, sehingga otomatis PT MATHEW adalah Pemotong PPh pasal 23
   PPh pasal 23 = Rp 9.000.000,00 x 15% = Rp 1.350.000,00.
   Saat terutangnya PPh pasal 23 atas bunga pinjaman tersebut adalah pada 1 Maret 2009.
   PPh pasal 23 sebesar Rp 1.350.000,00 itu disetor ke kas negara oleh PT MATHEW paling lambat tanggal 10 April 2009 untuk dan atas nama PT DAVIEN.
   Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur resmi, penyetorannya bisa diundur ke hari kerja berikutnya, yaitu tanggal 11 atau tanggal 12.
   PT MATHEW wajib melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempatnya terdaftar paling lambat tanggal 20 April 2009. Jika tanggal 20 April jatuh pada hari libur resmi, pelaporannya harus dimajukan ke tanggal 19 atau tanggal 18 dan seterusnya.
   PT MATHEW wajib memberikan kepada PT DAVIEN Bukti Pemotongah PPh pasal 23. Bagi PT DAVIEN Bukti Pemotongan PPh pasal 23 merupakan bukti untuk dapat mengkreditkan PPh pasal 23.

2. 15 Agustus 2009 Tn. Arva pemilik NPWP, pengusaha penginapan dan restoran di Bandung yang tidak menyelenggarakan pembukuan, meminjam uang untuk usahanya dari PT ARTA FINANCE sebesar Rp 230.000.000,00 dengan bunga 15% p.a. Tn. Arva harus mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga sebesar Rp 9.000.000,00 pada tanggal 19 November 2009.
   Yang membayarkan/terutang bunga adalah Tn Arva Subjek/Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan tidak ada data yang mengatakan bahwa dia ditunjuk oleh Kepala KPP tempatnya terdaftar sebagai Pemotong PPh pasal 23, maka dia bukan Pemotong PPh pasal 23
   transaksi pembayaran bunga pinjaman tersebut tidak dipotong PPh Pasal 23 disebabkan karena pihak yang membayarkan adalah bukan Pemotong PPh pasal 23, walaupun bunga pinjaman merupakan objek PPh pasal 23 dan yang menerima pembayaran bunga adalah WP Dalam Negeri yang tidak dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23

3. PT. GYA memberikan pekerjaan berupa jasa teknik kepada PT. GYANTI dengan nilai sebesar Rp. 45.000.000 tidak termasuk PPN. Pada tanggal 14 Agustus 2009 setelah menyelesaikan pemberian jasa teknik PT GYANTI menagih imbalan jasa teknik pada PT GYA dengan permintaan supaya tagihan tersebut dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Agustus 2009 sesuai perjanjian. PT GYANTI menerima tagihan tersebut tanggal 19 Agustus 2009 dan baru membayarnya pada tanggal 11 September 2009.

Berdasarkan ketentuan UU PPh pasal 23 PT GYA wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas imbalan jasa teknik yang terurang kepada PT GYANTI sebesar
PPh pasal 23 = (Rp 45.000.000,00 x 2%) = Rp 900.000,00
Saat timbulnya kewajiban PT GYA sebagai pemotong PPh pasal 23 untuk membayar jasa teknik adalah pada tanggal 19 Agustus 2009 sesuai perjanjian, bukan pada saat pembayaran. Karena tagihan terjadi lebih dahulu dari pembayaran, maka saat timbulnya utang PPh pasal 23 adalah pada akhir bulan Agustus (saat kekurangnya PPh pasal 23 harus dilihat dari segi Pemotong PPh pasal 23, bukan dilihat dari segi Wajib Pajak) .

Latihan di Laboratorium Akuntansi

1. Tn QQ pemilik NPWP menerima penghasilan dari jasa aktuaris belum termasuk PPN sebesar Rp. 112.000.000,-
   Diminta : Hitung PPh Pasal 23 atas jasa aktuaris tersebut

2. Tn Doni, tidak memiliki NPWP memperoleh penghasilan dari jasa penunjang di bidang penambangan migas sebesar Rp. 230.000.000,-
   Diminta : Hitung PPh Pasal 23 dari jasa penunjang di bidang penambangan migas

2.3 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang :

1. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;
2. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha/ kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan BUT adalah bentuk usaha yanh digunakan (oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia) untuk menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

a. Tempat kedudukan manajemen
b. Cabang perusahaan
c. Kantor perwakilan
d. Gedung kantor
e. Pabrik
f. Bengkel
g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan
i. Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan
j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

Apabila WP dalam negeri melakukan pembayaran kepada WP luar negeri, maka menurut Undang-undang perpajakan, transaksi tersebut telah terutang PPh Pasal 26, baik tarif umum sebesar 20% (terhadap WP yang berasal dari negara yang tidak memiliki *Tax Treaty* dengan Indonesia) maupun tarif berdasarkan Tax Treaty (terhadap WP yang berasal dari negara yang memiliki *Tax Treaty* dengan Indonesia). Pelaksanaan pemajakan PPh Pasal 26 dilakukan dengan sistem pemotongan oleh pihak di Indonesia yang membayarkan/terutang.

PPh Pasal 26 dari jumlah bruto

1. Dividen
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang
3. Royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
5. Hadiah dan penghargaan
6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
7. Premi swap dan transaksi nilai lainnya dan/atau
8. Keuntungan karena pembebasan hutang.

2.3.1 Syarat transaksi dikenakan PPh Pasal 26

1. Transaksi/peristiwa/perbuatan itu menimbulkan penghasilan berupa
   a. Penghasilan dari (penggunaan) modal/uang,
   b. Penghasilan dari (penggunaan) harta tidak berwujud maupun harta berwujud,
   c. Penghasilan dari (penggunaan) jasa (semua jasa, baik berupa personal service maupun business service)
   d. Penghasilan dari pekerjaan (penggunaantenaga kerja), termasuk atas pekerjaan di masa lalu (uang pensiun, pembayaran berkala lainnya)
   e. Penghasilan dari penjualan harta yang terletak di Indonesia,
   f. Pengahsilan berupa hadiah dan penghargaan,
   g. Penghasilan berupa premi asuransi
   h. Penghasilan berupa laba setelah PPh darl WP BUT di Indonesia (branch profit).
2. Yang menerima atau memperoleh penghasilan tsb adalah WP (Badan/Orang Pribadi) Luar Negeri Selain BUT,
3. Yang membayarkan/terutangnya penghasilan tsb ialah Pemotong PPh Pasal 26 yang terdiri dari Subjek Pajak Dalam Negeri, Subjek Pajak BUT, Badan Pemerintah, Penyelenggara Kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya di Indonesia.

Kalau salah satu dari ketiga syarat tsb tidak dipenuhi, atau ketiga-tiganya dipenuhi tetapi termasuk yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 sebagaimana disebut berikut ini maka tidak dikenai/dipotong PPh Pasal 26.

2.3.3 Tata Cara Pemajakan pph Pasal 26

Timbulnya utang PPh pasal 26 ialah pada akhir dari bulan timbulnya penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 26, atau pada akhir dari bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 26, berdasarkan mana yang terjadi lebih dahulu. Setelah timbulnya utang PPh pasal 26, Pemotong PPh pasal 26 melakukan pemotongan PPh pasal 26 dengan perhitungan sbb;

Jumlah bruto tanpa PPN x 20%, atau tarif menurut tax treaty

PPh Pasal 26 Dari perkiraan penghasilan neto

	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif Efektif PPh
• Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri:		
- Oleh tertanggung	50%	10%
- Oleh perusahaan asuransi	10%	2%
- Oleh perusahaan reasuransi	5%	1%
• Atas penghasilan (WP LN selain BUT) dari penjualan saham di Indonesia	25%	5%

2.3.4 Contoh Perhitungan

PT. KUSUMAWARDANA membayar bunga pinjaman kepada Bank Birma sebesar dalam rupiah Rp.95.000.000,00, berdasarkan transaksi pembayaran tersebut PT KUSUMAWARDANA diwajibkan memotong PPh pasal 26 sebesar
Rp 95.000.000,00 x 20% = Rp 19.000.000,00.

PPh pasal 26 sebesar Rp 19.000.000,00 disetor oleh PT KUSUMAWARDANA ke kas negara untuk dan atas nama Bank Birma.
PT KUSUMAWARDANA menerbitkan Bukti Pemotongan PPh pasal 26 yang mencantumkan Bank Burma, jumlah penghasilan dan PPh pasal 26 sebesar Rp 19.000.000,00 yang dipotong pada bulan dan tahun tertentu.

PT KUSUMAWARDANA membayar bunga kepada Bank Burma uang kas sebesar Rp 76.000.000,00 (setelah dipotong PPh pasal 26) disertai dengan Bukti Pemotongan PPh pasal 26.
Bagi Bank Burma, Bukti Pemotongan PPh pasal 26 tersebut merupakan bukti bahwa dia telah membayar pajak di Indonesia melalui sistem pemotongan. Pajak yang dibayar di Indonesia tersebut bisa dikreditkan oleh Bank Burma dengan pajak yang terutang di negara domisilinya, menurut peraturan perpajakan di negaranya.